



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur daam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Tahun Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

**Pasal 1**

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 2**

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang digunakan untuk mengatur semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**Pasal 3**

Mencabut Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



*Raf*  
AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**A. LATAR BELAKANG**

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (UM) merupakan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas UM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar tersebut terdiri atas Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pelaksana Pengabdian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, serta Standar Pembiayaan dan Pendanaan. Secara umum, penetapan standar tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi darma pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Sebagai ujung tombak implementasi darma bidang pengabdian kepada masyarakat, LP2M mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas UM. Secara lebih operasional, tugas LP2M adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan IPTEKS serta bidang kependidikan.

**B. TUJUAN**

Tujuan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

## **STANDAR 1 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan mengatur semua luaran dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mencakup semua luaran dan dampak yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik yang didanai oleh UM, pemerintah, hasil kerja sama, maupun swadana.

### **D. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas UM yang relevan.
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. Bahan pengembangan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu sosial budaya, seni, dan keolahragaan.
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5. Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Peningkatan kemandirian, produktivitas, penguatan kapasitas masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai *income generating*.

## **STANDAR 2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan mengatur kedalaman dan keluasan materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat mencakup kaidah, metode dan kedalaman isi serta ragam kualifikasi pengabdian kepada masyarakat.

### **D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Isi pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



## **STANDAR 3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### **B. TUJUAN**

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan mengatur prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan guna menjamin keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan guna menjamin keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **D. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pendidikan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk proposal yang diantaranya terdiri dari latar belakang/analisis situasi, masalah mitra, solusi bagi mitra, dan target/luaran yang disahkan oleh pimpinan terkait;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk realisasi tahapan kegiatan, dan catatan kegiatan;
  - c. pelaporan pengabdian kepada masyarakat berbentuk laporan akademik, capaian luaran, dan pertanggungjawaban keuangan beserta bukti;
  - d. pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diwujudkan dalam bentuk laporan berbasis program dan laporan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **STANDAR 4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan dasar penilaian usulan, proses, dan hasil secara cermat, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat mencakup (1) penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat, (2) penilaian desain operasional pengabdian kepada masyarakat, (3) penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (4) penilaian laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan (5) luaran hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **D. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, tepat guna, inovatif, dan berkesinambungan.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil, dan luarannya.
3. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan kelanjutan pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas UM sebagai hasil pengembangan melalui penerapan IPTEKS serta bidang kependidikan;
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; atau
  - f. terjalinnya kerjasama dengan mitra secara berkelanjutan.
6. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **STANDAR 5 PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

### **D. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa.
3. Mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib didampingi oleh minimal satu orang dosen pembimbing dari UM dan dapat ditambahkan dengan pembimbing dari lembaga mitra.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Kemampuan mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelesaian standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ditentukan berdasarkan capaian Satuan Kredit Semester (SKS).
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar diatur dalam ketentuan yang berlaku.
7. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana kementerian ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menaungi.
9. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana PNPB atau swadana ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
10. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana kerjasama ditetapkan sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.
11. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

## **STANDAR 6 SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk menentukan kriteria minimal tentang penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat.

### **C. RUANG LINGKUP**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mencakup standar mutu, ketersediaan, dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh pelaksana UM.

### **D. PERNYATAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
  - b. mendukung proses pembelajaran;
  - c. mendukung kegiatan penelitian;
  - d. mendukung program merdeka belajar; dan

- e. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat untuk *income generating* dan luaran pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.



## **STANDAR 7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk mengatur prosedur pengabdian kepada masyarakat guna menjamin keterlaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. RUANG LINGKUP**

Lingkup dalam Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **D. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh lembaga pengelola.
2. Lembaga pengelola berkewajiban:
  - a. menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
3. UM wajib:
- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengembangkan sarana dan prasarana serta standarisasi dalam rangka pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **STANDAR 8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. PENGERTIAN**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### **B. TUJUAN**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mengatur prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber anggaran internal perguruan tinggi, dana dari pemerintah, dana dari masyarakat, swadana pelaksana, dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

### **C. RUANG LINGKUP**

Lingkup dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup penetapan sumber dana, jumlah dan mekanisme pendanaan; pembiayaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; serta pembiayaan pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **D. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. UM menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat minimal 2,5% dari penerimaan biaya pendidikan.
2. UM mengupayakan dana hasil kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, mahasiswa dan tenaga fungsional tertentu digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor.
5. UM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas sosialisasi, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002